



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/916

TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Prembun Nomor : 420/111/2006 tanggal, 25 Maret 2006 perihal Penghapusan/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri.
2. Berita Acara Penghapusan / Penggabungan Sekolah Dasar Negeri tanggal 13 Maret 2006.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar;
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Dasar Negeri perlu segera mengadakan Penghapusan dan Penggabungan sekolah dasar yang tidak memenuhi persyaratan;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghapusan dan dan Penggabungan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 2 Bagung, Kecamatan Prembun yang tersebut pada lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal, 1 Juli 2006 dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Bagung, Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Bagung, Kecamatan Prembun, Kab. Kebumen sebagaimana tersebut pada " DIKTUM PERTAMA " harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri Bagung, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2006

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 13 APRIL 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Departemen Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng
4. Yth. Bupati Kebumen
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Prembun

**LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 421.2/916
TANGGAL : 13 APRIL 2006

DAFTAR : SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIHAPUS

Nama SD	A l a m a t	Th. Pendirian	No. Statistik Sekolah	No. Statistik Bangunan
SDN 2 Bagung	Ds. Ba gung Kec. Prembun Kab. Kebumen		10 I 03 05 09 027	0062117800502000

Kepla Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen



Drs. AIR MAS
Pemula Utama Muda
NIP. 131252397